

LEMBARAN DAERAH KOTA SAMARINDA



Nomor 05	Tahun 2008	Seri E	Nomor 02
----------	------------	--------	----------

PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA NOMOR : 05 TAHUN 2008

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PENGELOLA KEUANGAN DAERAH KOTA SAMARINDA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SAMARINDA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya untuk lebih meningkatkan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simlikasi dalam menyelenggarakan kegiatan pengelolaan keuangan dan asset daerah yang meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggung-jawaban dan pengawasan keuangan serta kekayaan daerah, maka diperlukan institusi yang solid untuk melaksanakan pengelolaan APBD dan sekaligus sebagai bendahara umum daerah yang juga sebagai pengguna anggaran/barang daerah;
 - b. bahwa sebagai upaya menindaklanjuti pelaksanaan Pasal 120 ayat (2) UU Nomor 32

Tahun 2004 Jo PP Nomor 41 Tahun 2007 dan guna mendukung kelancaran dan tertib administrasi penyelenggaraan kegiatan pengelolaan keuangan yang sekaligus sebagai pengguna anggaran/barang daerah sesuai UU Nomor 17 Tahun 2003, UU Nomor 1 Tahun 2004 jo PP Nomor 58 Tahun 2005 dan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, maka urusan pendapatan, keuangan dan asset daerah dianggap perlu untuk ditata kembali susunan organisasinya dengan menggabungkan urusan dimaksud menjadi satuan kerja berbentuk Dinas dengan Peraturan Daerah;

- c. bahwa berkenaan dengan **huruf a** dan **b** diatas, maka lembaga Dispenda, Bagian Keuangan dan Bagian Perlengkapan yang pembentukannya ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor **5** Tahun 2001 khususnya BAB II Pasal **2** ayat (2) angka (7), BAB III Pasal **11**, BAB IV Pasal **20** serta lampiran VII dan Perda Nomor 12 Tahun 2004 BAB III Bagian Kedua Pasal **5** ayat (1) huruf **e** angka **2** dan **3**, ayat (12) dan (13) serta lampiran, maka dipandang perlu untuk dicabut dan membentuk lembaga Dinas Pengelola Keuangan Daerah dengan Peraturan Daerah Kota Samarinda, sebagai dasar pembentukan dan pelaksanaanya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf **a**, **b**, dan huruf **c** tersebut diatas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pengelola Keuangan Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1957 tentang Penetapan Undang Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Dati II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 09; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2004 Nomor 53; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 105; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) dan diubah untuk yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140; Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4578);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;

16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130.-67 Tahun 2002 tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten/Kota;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.44-985 Tahun 2005 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Walikota Samarinda Propinsi Kalimantan Timur;
18. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 05 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Samarinda (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2001 Nomor 05 Seri D Nomor 05);
19. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 02 Tahun 2004 tentang Kewenangan Kota Samarinda dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2004 Nomor 02 Seri D Nomor 02);
20. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 12 Tahun 2004 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kota Samarinda (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2001 Nomor 12 Seri D Nomor 12).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SAMARINDA
Dan
WALIKOTA SAMARINDA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI
DAN TATA KERJA DINAS PENGELOLA
KEUANGAN DAERAH KOTA SAMARINDA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah Kota Samarinda dan DPRD Kota Samarinda menurut asas otonom dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota Samarinda dan Perangkat Daerah Kota Samarinda sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Kepala Daerah adalah Walikota Samarinda.
4. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Walikota Samarinda.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai peraturan perundang-undangan.
7. Daerah Otonom selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kota Samarinda yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang

mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

8. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Perangkat Daerah adalah organisasi/lembaga pada Pemerintah Daerah Kota Samarinda yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan sebagai unsur penyelenggara pemerintah Kota Samarinda sesuai kewenangan dan tanggung jawab berdasarkan tupoksi masing-masing.
10. Sekretaris Daerah selanjutnya disebut SEKDA adalah Sekretariat Daerah Kota Samarinda selaku Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah berbentuk Sekretariat Daerah yang karena kedudukannya sebagai Pejabat Pembina Pegawai Negeri Sipil di daerah dan sekaligus bertindak selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah yang mempunyai tugas dan kewajiban membantu Kepala Daerah dalam penyusunan kebijakan dan mengkoordinasikan Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah.
11. Dinas Daerah adalah unsur pelaksana otonomi daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.
12. Dinas adalah Dinas Pengelola Keuangan Daerah (DPKD) Kota Samarinda.
13. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pengelola Keuangan Daerah (DPKD) Kota Samarinda.
14. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan

dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut, dalam kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

15. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan, Pertanggungjawaban, dan Pengawasan Keuangan Daerah.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD, adalah suatu rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD.
17. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Kepala Daerah yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan Keuangan Daerah dan mempunyai kewajiban menyampaikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kewenangan tersebut kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
18. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
19. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas bendahara umum daerah.
20. Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan tugas bendahara umum daerah.
21. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/barang.
22. Unit Kerja adalah bagian SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa program.
23. Pejabat pelaksana teknis kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.

24. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan pengguna anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
25. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
26. Unit Pelaksana Teknis selanjutnya disebut UPT adalah merupakan unsur pelaksana kegiatan teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang DPKD yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa Kecamatan.
27. Jabatan Fungsional adalah jabatan yang secara tegas tercantum dalam susunan organisasi yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang dalam suatu satuan organisasi dalam pelaksanaan fungsi didasarkan pada keahlian dan atau ketrampilan.
28. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas Pengelola Keuangan Daerah (DPKD) Kota Samarinda.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN KEWENGAN

Bagian Pertama

Kedudukan

Pasal 3

- (1) Dinas merupakan unsur pelaksana otonomi daerah yang melaksanakan penyusunan perumusan dan pelaksanaan kebijakan

teknis dibidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah.

- (2) Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dalam menyelenggarakan kegiatan pemerintahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekda.

Bagian Kedua

Tugas Pokok

Pasal 4

Dinas mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kewenangan pemerintahan untuk penanganan, pengembangan, perencanaan dan perumusan kebijakan umum daerah khususnya dibidang keuangan daerah yang menjadi ruang lingkup tanggungjawabnya.

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana Pasal 4 tersebut diatas, Dinas mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan APBD;
- b. Penyusunan rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD;
- c. Pelaksanaan pungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- d. Pelaksanaan fungsi Bendahara Umum Daerah;
- e. Penyusunan laporan keuangan yang merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Bagian keempat

Kewenangan

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud Pasal 4 dan Pasal 5 diatas, Dinas mempunyai kewenangan :

- a. Menyiapkan kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;
- b. Mengesahkan dokumen pelaksanaan anggaran dan dokumen pelaksanaan perubahan anggaran satuan kerja perangkat daerah;
- c. Melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;
- d. Memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran Kas Daerah;
- e. Melaksanakan pemungutan pajak daerah;
- f. Memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh Bank dan atau lembaga keuangan lainnya yang telah ditunjuk;
- g. Mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD;
- h. Menyimpan uang daerah;
- i. Melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola/menata-usahkan investasi;
- j. Melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengguna anggaran atas beban rekening kas umum daerah;
- k. Menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan atas nama pemerintah daerah;
- l. Melaksanakan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah;
- m. Melakukan pengelolaan utang piutang daerah;

- n. Melakukan penagihan piutang daerah;
- o. Melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
- p. Menyajikan informasi keuangan daerah;
- q. Melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik daerah;
- r. Menetapkan surat penyediaan dana sebagai pernyataan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan Surat Permintaan Pembayaran.

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 7

- (1) Susunan Organisasi Dinas terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Pembinaan dan Pengembangan;
 - d. Bidang Pendapatan Asli Daerah;
 - e. Bidang Dana Bagi Hasil;
 - f. Bidang Anggaran;
 - g. Bidang Pengelolaan Kekayaan Daerah;
 - h. Bidang Akuntansi;
 - i. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
 - j. Bendaharawan Umum Daerah (BUD);
 - k. Kelompok Jabatan Fungsional (Pokjabfung).
- (2) Sekretariat terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Program;
 - b. Sub Bagian Keuangan;
 - c. Sub Bagian Umum.
- (3) Bidang Pembinaan dan Pengembangan terdiri dari :

- a. Seksi Pembinaan;
 - b. Seksi Pengkajian dan Pengembangan;
 - c. Seksi Evaluasi dan Pelaporan.
- (4) Bidang Pendapatan Asli Daerah terdiri dari :
- a. Seksi Pajak;
 - b. Seksi Retribusi;
 - c. Seksi Pendapatan Lain.
- (5) Bidang Dana Bagi Hasil terdiri dari :
- a. Seksi Bagi Hasil Pajak;
 - b. Seksi Bagi Hasil Bukan Pajak;
 - c. Seksi Pembiayaan dan Pinjaman.
- (6) Bidang Anggaran terdiri dari :
- a. Seksi Perencanaan Anggaran;
 - b. Seksi Anggaran;
 - c. Seksi Perbendaharaan.
- (7) Bidang Pengelolaan Kekayaan Daerah terdiri dari :
- a. Seksi Analisa Kebutuhan dan Pengadaan;
 - b. Seksi Inventarisasi Pemanfaatan dan Pendistribusian;
 - c. Seksi Pemeliharaan dan Penghapusan.
- (8) Bidang Akuntansi terdiri dari :
- a. Seksi Akuntansi Penerimaan
 - b. Seksi Akuntansi Belanja;
 - c. Seksi Verifikasi.
- (9) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) terdiri dari :
- a. Kepala Unit;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Pengelola-pengelola;

d. Pokjabfung.

- (10) Bendaharawan Umum Daerah (BUD)
- (11) Kelompok Jabatan Fungsional (Pokjabfung) terdiri dari :
 - a. Jabatan Fungsional Senior;
 - b. Jabatan Fungsional Ketrampilan
 - c. Jabatan Fungsional Keahlian.
- (12) Bagan Struktur Organisasi Dinas sebagaimana tersebut pada lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Daerah ini.

Bagian Pertama

Kepala Dinas

Pasal 8

Kepala Dinas mempunyai tugas pokok memimpin, membina, mengkoordinasikan dan mengevaluasi serta mengendalikan kegiatan penyusunan dan perumusan kebijakan di bidang pengelolaan pendapatan, pengelolaan keuangan dan asset daerah meliputi kegiatan pengadministrasian umum, pembinaan dan pengembangan, pendapatan asli daerah dan dana bagi hasil, anggaran dan pengelolaan asset, serta akuntansi, berdasarkan kewenangan dan manajemen keuangan yang diarahkan oleh koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah (PKD) sesuai kebijakan umum daerah dan atau ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

Kepala Dinas dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana tersebut pada Pasal 8 diatas, mempunyai fungsi :

- a. Perencanaan dan pelaksanaan seluruh kegiatan pengadministrasian umum;
- b. Pengkoordinasian dan pelaksanaan seluruh kegiatan pembinaan, pengembangan urusan pendapatan asli daerah dan dana bagi hasil;

- c. Pelaksanaan seluruh kebijakan pengelolaan anggaran dan asset daerah serta fungsi bendahara umum daerah;
- d. Pelaksanaan, pengelolaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian seluruh kegiatan akuntansi keuangan, dan pendapatan asli daerah serta dana bagi hasil;
- e. Pelaksanaan penyusunan pelaporan pertanggungjawaban APBD, Pengawasan Anggaran dan asset daerah serta pelaksanaan tugas berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah sesuai dengan ruang lingkup wewenang dan tanggung jawabnya.

Pasal 10

Dalam menyelenggarakan tupoksinya Kepala Dinas dibantu oleh Sekretariat dan Bidang-bidang yang merupakan unsur pelaksana administrasi dan teknis manajemen keuangan daerah sesuai dengan wewenang, tugas dan tanggung jawabnya masing-masing.

Bagian Kedua

Sekretariat dan Sub Bagian

Pasal 11

- (1) Sekretariat adalah Sekretariat Dinas sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) huruf b diatas yang merupakan unsur pembantu dan pelayanan administratif serta pengkoordinasian dalam menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Kepala Dinas dalam perumusan kebijakan penyelenggaraan kewenangan fungsi Dinas.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada langsung dibawah bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Sekretaris dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dibantu oleh Sub Bagian-Sub Bagian lingkup Dinas sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (2) diatas yang merupakan unsur pelaksana administratif Sekretariat.

- (4) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada langsung dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas.
- (5) Kepala-Kepala Sub Bagian sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (2) huruf a, b dan c diatas dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya dibantu oleh beberapa orang pegawai non struktural dan atau pejabat fungsional yang merupakan unsur staf pelaksana administratif Sub Bagian.

Bagian Ketiga

Bidang dan Seksi

Pasal 12

- (1) Bidang adalah Bidang-Bidang di lingkup Dinas sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) huruf (c) sampai dengan (h) diatas yang merupakan unsur pembantu dan pelayanan teknis dalam melaksanakan tugas-tugas kedinasan sesuai bidang tupoksinya masing-masing dan pengkoordinasian guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Kepala Dinas untuk merumuskan kebijakan penyelenggaraan kewenangan fungsi Dinas.
- (2) Masing-masing sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (3) samapai dengan (8) diatas dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada langsung dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas secara administrasi.
- (3) Kepala-Kepala Bidang sebagaimana ayat (2) diatas dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dibantu oleh Seksi-Seksi lingkup Dinas yang merupakan unsur pelaksana administrasi teknis masing-masing Bidang.
- (4) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (3) sampai dengan (8) masing-masing huruf a, b dan c diatas dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada langsung dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang masing-masing.

- (5) Kepala-Kepala Seksi sebagaimana dimaksud ayat (4) diatas dalam menjalankan tugas dan fungsinya dibantu oleh beberapa orang pegawai non struktural dan atau pejabat fungsional yang merupakan unsur staf administrasi teknis masing-masing Seksi.

BAB V

UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS

Pasal 13

- (1) UPTD merupakan unsur pelaksana operasional yang menyelenggarakan sebagian tugas, fungsi dan kewenangan Dinas dalam wilayah kerjanya dapat meliputi lebih dari satu Kecamatan.
- (2) UPTD dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas dan atau Kepala Bidang terkait secara berjenjang.
- (3) Kepala UPTD dalam menjalankan tugas dan fungsinya dibantu oleh Sub Bagian Tata Usaha dan beberapa orang pegawai non struktural dan atau pejabat fungsional yang merupakan unsur pembantu dan pelaksana administratif dan teknis UPTD.

BAB VI

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 14

Kelompok Jabatan Fungsional melaksanakan tugas sesuai dengan keahlian dan ketrampilan masing-masing jabatan fungsional berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 15

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dan jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahlian dan ketrampilannya.
- (2) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Daerah melalui Sekda atas usul Kepala Dinas.
- (3) Tenaga Fungsional senior dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris dan atau Kepala Bidang terkait secara berjenjang.
- (4) Jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (5) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII**TATA KERJA****Pasal 16**

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok, fungsi dan kewenangannya Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala-Kepala Bidang, Kepala-Kepala Sub Bagian, Kepala-Kepala Seksi dan Kepala UPTD serta Sub Bagian Tata Usaha (UPTD) menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi baik dalam lingkungan kerja masing-masing maupun antar satuan organisasi sesuai dengan ruang lingkup bidang tugasnya masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkup Dinas wajib mengawasi bawahannya masing-masing, bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkup Dinas, bertanggung jawab memimpin, mengkoordinasikan dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya termasuk Kelompok Jabatan Fungsional yang terkait dengan bidang tugas masing-masing.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi dilingkup Dinas wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan secara berkala tepat pada waktunya.
- (5) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional dan atau pejabat Non Struktural dalam lingkup Dinas wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta menyampaikan laporan kegiatan secara periodik dan bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing secara berjenjang.
- (6) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut kepada Kepala Dinas Sekretaris Dinas.
- (7) Dalam menyampaikan laporan, tembusan disampaikan pula kepada satuan organisasi secara fungsional yang erat hubungannya dengan bidang tugas.
- (8) Rincian tugas dan tata kerja yang belum diatur dalam Perda ini, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB VIII

KEPEGAWAIAN

Pasal 17

- (1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan dari jabatan oleh Kepala Daerah dari PNS yang memenuhi syarat sesuai kompetensi atas usul Sekda.
- (2) Sekretaris Dinas, Kepala-Kepala Bidang, Kepala-Kepala Sub Bagian, Kepala-Kepala Seksi dan UPTD serta Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD diangkat dan diberhentikan dari jabatan oleh Sekda atas

pelimpahan wewenang Kepala Daerah dari PNS yang memenuhi syarat sesuai kompetensi atas usul Kepala Dinas melalui Sekda.

- (3) Kelompok Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan dalam jabatan fungsional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX ESELONERING

Pasal 18

- (1) Kepala Dinas adalah jabatan karier bagi PNS yang memenuhi syarat dan sesuai dengan kompetensi jabatan dengan Eselon II.b.
- (2) Sekretaris Dinas adalah jabatan karier PNS yang memenuhi syarat dan sesuai kompetensi jabatan dengan Eselon III.a.
- (3) Kepala-Kepala Bidang adalah jabatan karier PNS yang memenuhi syarat dan sesuai kompetensi jabatan dengan Eselon III.b.
- (4) Kepala-Kepala Sub Bagian, Kepala-Kepala Seksi dan Kepala UPTD adalah jabatan karier PNS yang memenuhi syarat dan sesuai kompetensi jabatan dengan Eselon IV.a.
- (5) Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD adalah jabatan karier PNS yang memenuhi syarat dan sesuai kompetensi jabatan dengan Eselon IV.b.

BAB X PERATURAN PERALIHAN

Pasal 19

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 05 Tahun 2001 khusus BAB II Pasal 2 ayat (2) angka 7, BAB III Pasal 11, BAB IV Pasal 20 serta Lampiran VII, Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2004 BAB III Bagian Kedua Pasal 5 ayat (1) huruf e angka 2 dan 3, ayat (12) dan (13) serta Lampiran dan atau ketentuan lain

sepanjang mengatur hal yang sama dan bertentangan dalam Perda ini dicanut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan, dengan ketentuan bilamana ternyata terdapat kekeliruan didalam pengaturan dan penetapannya akan segera diperbaiki sebagaimana mestinya.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kota Samarinda.

Ditetapkan di Samarinda
Pada tanggal 08 Juli 2008

WALIKOTA SAMARINDA,

ttd

H. ACHMAD AMINS

Diundangkan di Samarinda
Pada tanggal 10 Juli 2008

SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,

H. M. FADLY ILLA

LEMBARAN DAERAH PEMERINTAH KOTA SAMARINDA TAHUN
2008 NOMOR 06 SERI E NOMOR 02

